

**SISTEM KESEPAKATAN KELAS DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MEMBERIKAN
PEMAHAMAN KEDISIPLINAN SISWA DI KELAS VII
SMP NEGERI 4 SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Siti Nurul Huda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: snurulh@gmail.com

Aslan

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: aslanalbanjary066@gmail.com

Muspian

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: daengsyarifmuspian1989@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the classroom agreement system in the subject of Islamic Religious Education as an effort to instill an understanding of discipline among Grade VII students at SMP Negeri 4 Sambas. The classroom agreement is part of the learning strategy in the Merdeka Curriculum, which involves active participation from both teachers and students in designing rules together to create an orderly and responsible learning environment. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The subjects of the research consist of Islamic Religious Education teachers, Grade VII students, and the school principal. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings show that: 1. The form of classroom agreements applied in Islamic Religious Education learning consists of four main elements: a. Learning contracts, which are initial agreements between teachers and students regarding rules and shared responsibilities; b. Behavioral rules, such as greeting upon entering the class, maintaining cleanliness, showing respect, and active participation; c. Learning routines, including praying together, attentively listening to lessons, and maintaining order and discipline during learning; d. Consequences and rewards, involving sanctions for violations and praise for disciplined behavior. 2. The implementation of classroom agreements in the 2024/2025 academic year has positive implications for Islamic Religious

Education learning in Grade VII. This is reflected in increased student orderliness, such as consistent attendance, neat dressing, and more respectful and orderly attitudes toward teachers and peers. Discipline is influenced not only by established rules but also by students' awareness of upholding Islamic values taught through the Islamic Religious Education subject. 3. The factors influencing student discipline in the implementation of classroom agreements include both internal and external factors. Internal factors include students' personal motivation to improve, comply with rules, and take responsibility. External factors include the teacher's role as a role model and enforcer of rules, the positive influence of peers, and support and supervision from the family.

Keywords: Classroom Agreement, Islamic Religious Education, Student Discipline

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem kesepakatan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai upaya memberikan pemahaman tentang kedisiplinan kepada siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Sambas. Kesepakatan kelas merupakan bagian dari strategi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang melibatkan partisipasi aktif guru dan siswa dalam merancang aturan bersama demi menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini meliputi guru Pendidikan Agama Islam, siswa kelas VII dan Kepala Sekolah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bentuk kesepakatan kelas yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam diwujudkan melalui empat elemen utama, yaitu kontrak belajar, berupa kesepakatan awal antara guru dan siswa tentang aturan dan tanggung jawab bersama. Aturan perilaku, seperti memberi salam saat masuk kelas, menjaga kebersihan, bersikap sopan, dan berpartisipasi aktif. Rutinitas pembelajaran, misalnya berdoa bersama, menyimak materi dengan sungguh-sungguh, serta bersikap tertib dan disiplin selama pembelajaran. Konsekuensi dan apresiasi, yaitu penerapan sanksi jika melanggar dan pemberian pujian atas kedisiplinan siswa. 2. Implikasi pada implementasi kesepakatan kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII tahun pelajaran 2024/2025. Tercermin dari meningkatnya keteraturan siswa dalam menjalani pembelajaran, seperti kehadiran yang konsisten, kerapian dalam berpakaian, serta sikap yang lebih tertib dan sopan terhadap guru dan teman sebaya. Kedisiplinan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku,

tetapi juga oleh kesadaran siswa untuk menjunjung nilai-nilai keislaman yang diajarkan melalui mata pelajaran PAI. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi kedisiplinan siswa dalam implementasi kesepakatan kelas mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi pribadi siswa untuk menjadi lebih baik, menaati aturan, dan bertanggung jawab. Faktor eksternal mencakup peran guru sebagai teladan dan penegak aturan, pengaruh positif teman sebaya, serta dukungan dan pengawasan dari keluarga.

Kata Kunci: Kesepakatan Kelas, Pendidikan Agama Islam, Kedisiplinan Siswa

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen mendasar dalam pembangunan bangsa dan penentu arah peradaban yang beradab. Tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, pendidikan juga membentuk karakter, nilai-nilai moral, serta etika spiritual yang melekat dalam diri individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, pendidikan berperan penting sebagai instrumen integrasi sosial yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama melalui nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak dini. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, menegaskan bahwa pendidikan bertujuan memerdekakan pikiran dan perasaan manusia, serta menggali potensi individu secara utuh agar menjadi manusia merdeka yang bertanggung jawab. Gagasan ini diperkuat secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara (Depdiknas, 2003).

Salah satu aspek utama dalam pembentukan karakter tersebut adalah kedisiplinan, yang tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Dalam ajaran Islam, nilai disiplin tercermin dalam Surah Al-Asr (103): 1-3 (Kementerian Agama RI, 2009).

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya: “Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran”. (Q.S Al-Asr [103] : 1-3).

Pada surah Al-Asr dari ayat 1-3 menekankan pentingnya menghargai waktu, berbuat baik, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini mengandung ajaran bahwa manusia akan rugi jika tidak hidup teratur, tidak menjaga waktu, dan tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu, disiplin bukan hanya norma sosial, tetapi merupakan ajaran religius yang membimbing perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Al-Maraghi 2007). Dalam tataran praktis, penanaman nilai-nilai kedisiplinan di sekolah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI tidak hanya menyampaikan materi keagamaan secara kognitif, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan afektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, PAI memiliki tanggung jawab dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Berdasarkan konteks pembelajaran abad ke-21, salah satu pendekatan strategis yang mendukung pembentukan disiplin adalah sistem kesepakatan kelas. Dalam Kurikulum Merdeka, kesepakatan kelas merupakan inovasi pedagogis yang disusun secara kolaboratif antara guru dan siswa, dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang tertib, demokratis, dan bermakna. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan partisipatif, tetapi juga memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan.

Secara teoritis, sistem kesepakatan kelas menempatkan peserta didik sebagai pelaku aktif dalam proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivistik, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam membentuk makna dan nilai dari pengalaman belajar. Dalam pembelajaran PAI, kesepakatan kelas dapat menjadi media untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun melalui pembiasaan dan dialog yang berkesinambungan. Secara empiris, berdasarkan *pra-survei* yang dilakukan peneliti pada 27 September 2024 di kelas VII SMP Negeri 4 Sambas, ditemukan bahwa guru PAI telah mengimplementasikan sistem kesepakatan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Kesepakatan ini mencakup aturan-aturan yang disusun bersama siswa seperti memberi salam, menjaga kebersihan, menyimak pelajaran dengan serius, aktif dalam diskusi, serta bertindak sopan terhadap guru dan teman sebaya. Meskipun implementasinya menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan ketertiban kelas, beberapa kendala masih ditemukan, seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya kesadaran terhadap nilai disiplin, dan adanya anggapan bahwa aturan hanya bersifat formalitas semata.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kesepakatan kelas dalam membentuk kedisiplinan siswa mencakup faktor internal, seperti kesadaran spiritual, motivasi belajar, dan rasa tanggung jawab pribadi, serta faktor

eksternal, seperti keteladanan guru, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan kesepakatan kelas harus dipandang bukan hanya sebagai perangkat aturan, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter yang holistik dan kontekstual dalam pembelajaran PAI. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai: “Sistem Kesepakatan Kelas dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya Memberikan Pemahaman tentang Kedisiplinan kepada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 4 Sambas Tahun Pelajaran 2024/2025”. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem kesepakatan kelas diterapkan dalam pembelajaran PAI, sejauh mana efektivitasnya dalam membentuk disiplin siswa, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya dalam konteks pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat memberikan pemahaman yang rinci mengenai objek yang diamati. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sambas yang terletak di Jalan Raya Kartiasa, sekitar lima kilometer sebelah barat kota Sambas. Lokasi ini dipilih karena merupakan satu-satunya SMP Negeri di daerah Kartiasa dan berstatus sekolah penggerak yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun. Dalam implementasi kurikulum tersebut, kesepakatan kelas menjadi salah satu komponen penting pembelajaran. Penelitian dilakukan sejak 27 September 2024 hingga 30 April 2025 pada hari-hari sekolah aktif, khususnya pada jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari guru Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas VII melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung yang relevan. Peneliti mewawancarai dua siswa dari setiap kelas, sehingga total terdapat sepuluh siswa informan. Proses wawancara berlangsung hingga mencapai kejenuhan data, di mana tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi non-partisipan, yaitu pengamatan langsung terhadap bentuk kesepakatan kelas, kedisiplinan siswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan pedoman observasi serta pencatatan lapangan. Kedua,

wawancara mendalam kepada guru dan siswa untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kesepakatan kelas dan dampaknya terhadap kedisiplinan, dengan panduan wawancara serta alat perekam. Ketiga, dokumentasi yang meliputi pengumpulan dan analisis dokumen seperti kesepakatan kelas, catatan kedisiplinan siswa, buku kasus, serta catatan harian guru.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi: (1) pengumpulan data yang dilakukan bersamaan dengan analisis, (2) reduksi data melalui pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan, (3) penyajian data secara sistematis dalam bentuk narasi untuk memudahkan penarikan kesimpulan, serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan memeriksa kembali kesesuaian temuan terhadap data lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari guru, siswa, dan kepala sekolah; triangulasi teknik dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi; serta triangulasi waktu dengan pengumpulan data pada momen berbeda. Selain itu, dilakukan *member check*, yakni mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang telah mereka berikan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk kesepakatan kelas pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII tahun pelajaran 2024/2025

Kesepakatan kelas dalam Kurikulum Merdeka merupakan bentuk aturan yang disusun secara kolaboratif antara guru dan siswa, sehingga mencerminkan nilai-nilai yang relevan dan bermakna bagi semua pihak. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi aktif siswa, khususnya yang berusia sembilan tahun ke atas, yang dinilai sudah mampu memberikan pendapat dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. (Jatim Desiyanto, dkk, 2023).

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di SMP Negeri 4 Sambas menunjukkan bahwa kesepakatan kelas PAI di kelas VII disusun secara partisipatif antara guru dan siswa dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan tertulis dituangkan dalam kontrak belajar berisi aturan seperti hadir tepat waktu, memakai seragam lengkap, menjaga ketertiban, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang kemudian disahkan kepala sekolah. Adapun kesepakatan tidak tertulis berupa norma sosial yang dibiasakan sehari-hari, seperti saling menghargai, sopan santun, menjaga kebersihan, serta aktif dalam pelajaran, yang ditegaskan melalui keteladanan guru dan pembiasaan di kelas. Proses penyusunan kesepakatan kelas melibatkan siswa secara aktif dengan menuliskan ide “kelas impian”

yang kemudian didiskusikan hingga menjadi aturan bersama dan disahkan kepala sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa sebagai subjek aktif dalam membangun budaya kelas. Menurut guru PAI, kesepakatan dibuat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menumbuhkan tanggung jawab, dan menurut kepala sekolah, hal ini juga melatih siswa menghargai aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk kesepakatan kelas PAI selaras dengan teori konstruktivisme Piaget, sosiokultural Vygotsky, dan humanistik Rogers. Pandangan konstruktivisme Jean Piaget menekankan bahwa proses belajar terbentuk melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif siswa dalam lingkungannya. Ketika siswa diajak menyusun aturan kelas, mereka tidak hanya belajar dari teori atau buku, tetapi juga dari praktik kehidupan sehari-hari di kelas. Menurut Piaget, pada tahap operasional formal yang dialami remaja, mereka sudah mampu berpikir logis, memahami hubungan antarhal, serta mempertimbangkan aspek moral dalam pengambilan keputusan. Karena itu, melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas menjadi cara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, melatih kemampuan berpikir kritis, sekaligus membiasakan mereka mengambil keputusan yang matang (Suparlan, 2019).

Melibatkan siswa dalam merumuskan aturan menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta memfasilitasi internalisasi nilai moral melalui interaksi dan musyawarah. Kesepakatan ini juga aplikatif terhadap ajaran Islam, seperti disiplin waktu, kebersihan, dan akhlak mulia. Guru tidak selalu membacakan aturan, namun konsisten mengingatkan melalui pembiasaan, sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Partisipasi siswa menanamkan nilai demokrasi, kerja sama, dan keadilan, sementara penguatan positif memperkuat kepatuhan (Vygotsky, 2007). Teori konstruktivisme yang mengatakan bahwa siswa harus belajar sesuai dengan Teori humanistik Carl Rogers menyatakan bahwa "guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa dengan menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa memiliki terhadap proses belajar" dan bahwa pendekatan pendidikan yang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, seperti kesepakatan kelas, dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan menciptakan hubungan emosional yang positif antara guru dan siswa (Rogers, 2012). Dengan demikian, kesepakatan kelas berfungsi sebagai manajemen perilaku sekaligus strategi pendidikan karakter Islami.

Bentuk kesepakatan kelas dalam pembelajaran PAI meliputi: (1) Kontrak belajar berisi tujuan dan tanggung jawab guru-siswa, (2) Aturan perilaku seperti memberi salam, menjaga kebersihan, bersikap sopan, dan aktif belajar, (3) Rutinitas pembelajaran seperti berdoa bersama dan

mendengarkan materi, (4) Konsekuensi bagi pelanggaran dan apresiasi bagi kedisiplinan.

B. Implikasi pada implementasi kesepakatan kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII tahun pelajaran 2024/2025

Implementasi kesepakatan kelas dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Sambas memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan dan karakter siswa. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan peningkatan dalam kehadiran tepat waktu, kerapian berpakaian, kepatuhan pada aturan, penyelesaian tugas, serta sikap sopan santun kepada guru maupun teman sebaya. Disiplin ini terbentuk melalui mekanisme penguatan positif dan negatif sebagaimana dijelaskan oleh Skinner, proses peniruan perilaku teman sebaya sebagaimana dikemukakan Bandura, serta kesadaran diri yang tumbuh dalam lingkungan belajar yang suportif sebagaimana pandangan Rogers. Kesepakatan kelas juga menumbuhkan nilai kerja sama, tanggung jawab, empati, dan kepemimpinan melalui proses musyawarah. Dalam konteks PAI, kedisiplinan dipahami tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sehingga lebih bermakna secara spiritual.

Kedisiplinan dalam pendidikan dapat dipahami melalui teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menekankan bahwa anak belajar tidak hanya dari instruksi langsung, melainkan juga melalui observasi, imitasi, dan modeling perilaku orang lain. Dalam praktiknya, ketika siswa melihat teman-temannya menunjukkan sikap disiplin, mereka akan terdorong untuk menirunya, sehingga terbentuk pola perilaku positif secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak sekadar hasil dari perintah guru, tetapi juga berkembang melalui interaksi sosial yang sehat dan konstruktif. Relevansinya semakin kuat dalam konteks pendidikan modern yang menekankan pembentukan karakter melalui pengalaman sosial bersama, bukan semata komunikasi satu arah dari pendidik (Bandura, 1986).

Kedua, pembentukan disiplin juga dapat dijelaskan melalui teori behavioristik yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Dalam *Science and Human Behavior* (1953), Skinner menegaskan bahwa perilaku dapat dibentuk dan dipertahankan melalui sistem penguatan (reinforcement) baik positif maupun negatif. Dalam implementasinya di sekolah, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang konsisten mengikuti aturan serta konsekuensi ringan, seperti pengurangan tugas, kepada mereka yang melanggar. Pola stimulus-respons ini secara bertahap membentuk disiplin sebagai kebiasaan yang terinternalisasi. Selain itu, penguatan positif berupa pujian maupun penguatan intrinsik berupa rasa bangga karena berhasil

menaati kesepakatan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas kedisiplinan dalam jangka Panjang (Skinner, 1968).

Ketiga, perspektif humanistik yang dikemukakan Carl Rogers memberikan dimensi lain dalam memahami kedisiplinan. Rogers dalam *Freedom to Learn* menekankan bahwa pembelajaran akan efektif jika berlangsung dalam lingkungan yang menerima, hangat, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan diri. Dalam konteks disiplin, pendekatan ini tercermin ketika guru menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk berdisiplin, bukan sekadar melalui paksaan eksternal. Hal ini menciptakan ruang dialogis antara guru dan siswa, sehingga terbangun kepercayaan, keterbukaan, serta komitmen sukarela terhadap kesepakatan kelas (Rogers, 2009). Namun demikian, implementasi kesepakatan kelas masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian siswa belum sepenuhnya memahami makna aturan yang dibuat dan cenderung menganggapnya sebagai instruksi sepihak dari guru. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, penguatan positif, dan refleksi berkelanjutan agar siswa menyadari bahwa aturan merupakan hasil komitmen bersama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan cara ini, kesepakatan kelas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai strategi pendidikan karakter Islami yang integratif. Implikasi jangka panjangnya adalah terbentuknya pribadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, sehingga nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas Islam dapat terinternalisasi secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa dalam implementasi kesepakatan kelas pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII tahun pelajaran 2024/2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori besar faktor yang memengaruhi kedisiplinan siswa dalam implementasi kesepakatan kelas pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas VII SMP Negeri 4 Sambas tahun pelajaran 2024/2025, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk pola kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran. (1). Faktor Internal. Faktor internal berkaitan dengan aspek yang bersumber dari dalam diri siswa, seperti motivasi, kesadaran diri, dan kemampuan mengelola waktu. *Motivasi Belajar*; Motivasi terbukti menjadi faktor utama dalam membentuk kedisiplinan siswa. Motivasi spiritual, seperti dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami ajaran agama, dan membentuk pribadi yang lebih baik, mendorong siswa hadir tepat waktu, menyimak pembelajaran dengan serius, serta menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan teori humanistik Abraham Maslow yang

menempatkan aktualisasi diri sebagai puncak kebutuhan manusia. Motivasi intrinsik berbasis spiritual lebih tahan lama dibandingkan motivasi ekstrinsik, sehingga efektif dalam membangun kedisiplinan yang konsisten. Dengan demikian, pendidikan agama yang berorientasi pada pengalaman spiritual siswa dapat berperan penting dalam menumbuhkan disiplin yang autentik (Maslow, 1993).

Kesadaran Diri dan Manajemen Waktu; Selain motivasi, kedisiplinan juga dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam mengatur diri. Beberapa siswa membuat jadwal belajar pribadi, membatasi waktu bermain, dan berusaha konsisten agar tidak terlambat mengumpulkan tugas. Kemampuan ini merupakan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan mengatur pikiran dan perilaku sendiri dalam belajar. Jerome Bruner menegaskan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk *learning how to learn*, termasuk dalam mengelola waktu dan mengendalikan perilaku. Dengan kesadaran diri yang baik, siswa mampu menumbuhkan disiplin bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan tanggung jawab pribadi (Bruner, 2006).

(2). Faktor Eksternal. Faktor eksternal bersumber dari lingkungan sekitar siswa, seperti guru, teman sebaya, dan keluarga. *Peran Guru*; Guru menjadi figur sentral dalam pembentukan kedisiplinan. Sebagai teladan, guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan nilai melalui konsistensi perilaku. Guru yang disiplin dalam hal waktu dan aturan memberi pesan moral yang kuat bagi siswa. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menekankan pentingnya observasi dan modeling. Siswa meniru perilaku guru yang mereka pandang adil dan konsisten, sehingga kedisiplinan tumbuh secara lebih alami (Bandura, 1986). *Pengaruh Teman Sebaya*; Norma kelompok berperan besar dalam perilaku disiplin. Siswa sering terdorong mengikuti aturan karena melihat mayoritas teman sekelas juga berperilaku disiplin. Hal ini selaras dengan teori *sociocultural learning* Lev Vygotsky, yang menyatakan bahwa interaksi sosial dalam zona perkembangan proksimal berpengaruh besar terhadap pembentukan perilaku. Lingkungan sosial kelas dengan demikian berfungsi sebagai ruang belajar kolektif yang memperkuat kedisiplinan (Vygotsky, 2007). *Dukungan Keluarga*; Keluarga merupakan lingkungan mikro yang paling dekat dengan siswa. Orang tua yang memberikan bimbingan, pengawasan, dan pembiasaan disiplin di rumah akan memperkuat perilaku disiplin anak di sekolah. Hal ini sesuai dengan teori ekologi Urie Bronfenbrenner, yang menempatkan keluarga sebagai *microsystem* yang memengaruhi langsung perkembangan sikap dan perilaku anak (Urie Bronfenbrenner, 1979).

(3). Analisis dan Implikasi; Kedisiplinan siswa terbentuk melalui interaksi faktor internal dan eksternal. Motivasi belajar, kesadaran diri, dan

tanggung jawab pribadi menjadi dasar utama, sedangkan teladan guru, pengaruh teman sebaya, serta dukungan keluarga memperkuat implementasinya. Hal ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan iman, ketakwaan, akhlak mulia, kemandirian, dan gotong royong. Meski demikian, konsistensi penerapan aturan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, penguatan positif, refleksi berkelanjutan, serta pelibatan orang tua agar kesepakatan kelas tetap relevan. Dengan demikian, kesepakatan kelas dalam PAI bukan hanya alat pengendali perilaku, melainkan juga strategi pendidikan karakter Islami yang membentuk pribadi disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Kesepakatan Kelas dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk memberikan pemahaman kedisiplinan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Sambas Tahun Pelajaran 2024/2025, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kelas terbentuk dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan tertulis berupa aturan-aturan kelas yang jelas, seperti kehadiran tepat waktu, berpakaian rapi, membawa perlengkapan belajar, serta menjaga ketertiban selama pembelajaran. Sedangkan kesepakatan tidak tertulis tercermin dalam nilai dan kebiasaan yang dibangun melalui komunikasi dan pembiasaan, seperti sikap sopan, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Implementasi kesepakatan kelas tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan siswa yang terlihat dari keteraturan dalam mengikuti pembelajaran, kerapian berpakaian, serta sikap tertib dan sopan terhadap guru maupun teman sebaya. Kedisiplinan siswa tidak hanya muncul karena aturan yang diberlakukan, melainkan juga karena kesadaran untuk menjunjung nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kedisiplinan meliputi faktor internal, seperti motivasi siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, taat aturan, dan bertanggung jawab, serta faktor eksternal, yakni peran guru sebagai teladan, pengaruh positif teman sebaya, dan dukungan keluarga dalam membina serta mengawasi perilaku anak. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa sistem kesepakatan kelas berkontribusi secara positif dan efektif dalam membentuk kedisiplinan siswa serta menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Maraghi, Ahmad Mustafa. 2007. *Tafsir Al-Maraghi*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Bandura, Albert. 1986. *Teori Pembelajaran Sosial*. Englewood Clifffes, NJ: Prentice Hall.
- Bronfenbrenner, Urie. 1979. *The Ecology of Human Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bruner, Jerome S. 2006. *Proses Pendidikan*, terj. Eko Endarmoko. Jakarta: Gramedia.
- Depdiknas, 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Desiyanto, Jatim. dkk. 2023. Membangun Kedisiplinan Siswa di SMP Negeri Kabupaten Sampang Tahun 2023. *Jurnal Cendikia Pendidikan*. 1(1).
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah Al-Karim*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Maslow, Abraham H. 1993. *Motivasi dan kepribadian: teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan manusia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," Database Peraturan JDIH BPK RI No. 1521*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rogers, Carl. 2009. *Kebebasan untuk Belajar*. terj. Soejono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogers, Carl. 2012. *Pandangan Seorang Terapis Tentang Psikoterapi*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: Kencana.
- Skinner, B.F. 1968. *The Technology of Teaching*. New York: Appleton Century Crofts.
- Suparlan. 2019. Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran Islamika. *jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. 1(2)
- Vygotsky, L.S. 2007. *Pikiran dalam Masyarakat: Perkembangan Proses Psikologis yang Lebih Tinggi*, terj. Agus Cremers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.